

Dilema Hukuman Mati

Pikiran Rakyat, Kamis 7 April 2022

PROSES pengadilan terhadap terdakwa Herry Heryawan dalam kasus perkosaan belasan santrinya memasuki babak baru. Setelah divonis hukuman seumur hidup oleh pengadilan negeri, kini yang bersangkutan dijatuhi hukuman mati oleh hakim pengadilan tinggi sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum.

Seperti biasanya, terjadi pro kontra terhadap putusan pengadilan ini yang sebenarnya semua orang tidak boleh mencampuri proses peradilan, baik dengan opini, komentar, apalagi intervensi dan intimidasi.

Penulis sendiri pernah mengulas tentang *stelsel* hukuman mati ini dalam artikel berjudul "Menyoal Hukuman Mati" yang dimuat di koran *Pikiran Rakyat* (7/11/2007). Ternyata dalam kurun waktu 15 tahun, diskursus ini terus berlanjut sampai sekarang. Persoalan hukuman mati masih merupakan suatu dilema dalam sistem hukum pidana kita.

Apabila memperhatikan bunyi Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan beberapa perundang-undangan pidana lainnya, *stelsel* hukuman masih menganut hukuman pokok dan hukuman tambahan.

Dalam hukuman pokok, masih tercantum hukuman mati, selain hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda.

Karena hukuman mati masih tercantum secara tegas dalam KUHP kita, hukuman mati masih merupakan kewajiban bagi hakim untuk menjatuhkannya apabila diminta jaksa, dan berdasarkan pertimbangan subjektif dan ob-



Edi Setiadi

Rektor Unisba, Ketua Dewan Pakar ICMI Orda Kota Bandung

jektif diri hakim, hukuman mati tersebut patut dijatuhkan terhadap terdakwa.

Kontroversi

Hukuman mati masih menjadi kontroversi karena dalam pelaksanaannya menutup terdakwa untuk memperbaiki diri, atau memperbaiki putusan hakim apabila penjatuhan hukuman mati terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum (*error iuris*), bahkan salah mengenai orangnya (*error in persona*). Padahal, eksekusi hukuman mati telah dilaksanakan.

Karena berbagai pertimbangan tersebut, beberapa negara (lebih kurang 140 negara) telah menghapus hukuman mati dengan dasar pertimbangan, bahwa hukuman mati tidak memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri, selain pertimbangan yang telah disebutkan.

Secara sederhana dan ini pendapat lama, hukuman mati masih diperlukan untuk menyempatkan individu-individu yang mungkin tidak dapat diperbaiki lagi, dan dengan adanya hukuman mati maka hilanglah kewajiban negara untuk memelihara mereka dalam penjara.

Selain itu, untuk memelihara ketertiban hukum, dan berbagai alasan lain yang sangat banyak untuk dikemukakan. Termasuk di dalamnya, apabila masih terda-

pat banyak rongrongan dan ancaman terhadap negara sehingga keselamatan negara terancam, hukuman mati masih layak dijatuhkan kepada pelaku.

Beberapa literatur mengatakan, pelaksanaan hukum mati merupakan *social defender*. Bahwa hukuman mati adalah suatu pertahanan sosial untuk menghindarkan masyarakat umum dari bencana dan bahaya atau pun ancaman bahaya besar yang mungkin terjadi yang akan menimpa masyarakat, yang telah atau akan menyengsarakan dan mengganggu ketertiban masyarakat.

Masyarakat yang menginginkan hukuman mati dihapus beralasan, hal itu bertentangan dengan *contract social*, karena hidup itu sesuatu yang tidak dapat dihilangkan secara legal dan membunuh adalah perbuatan tercela. Kemudian hukuman mati tidak dapat diperbaiki jika hakim salah menerapkan hukum dan hukuman mati telah dilaksanakan.

Selain itu, sekarang hukuman mati sering dibenturkan dengan deklarasi hak asasi manusia (HAM). Misalnya, Pasal 3 Deklarasi Universal HAM menyebutkan, setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan, dan keamanan pribadi.

Kemudian juga berdasarkan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik Pasal 6, bahwa pada setiap

manusia melekat hak untuk hidup. Hak ini harus dilindungi hukum.

Pro kontra ini terus berlanjut sampai sekarang. Dunia internasional pun melalui Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dalam Pasal 4 memberi eksepsional terhadap kejahatan tertentu dapat dijatuhi hukuman mati apabila negara dalam keadaan darurat yang mengancam keselamatan umum.

Asal tidak bertentangan dengan kewajiban negara-negara menurut hukum internasional dan tidak menyangkut diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, dan asal usul sosial.

RKUHP

Dalam revisi KUHP (RKUHP) tentang *stelsel* pemidanaan menganut ide keseimbangan kepentingan, antara lain mencakup keseimbangan mono dualistis antara kepentingan umum/masyarakat dan kepentingan individu/perorangan, keseimbangan perlindungan antara kepentingan pelaku dan korban, keseimbangan antara kepentingan hukum, elastisitas dan keadilan, serta keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai internasional/global.

Bertolak dari itu, tujuan pemidanaan diarahkan pada dua sasaran pokok yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan pelaku.

Dengan demikian, RKUHP masih tetap mempertahankan jenis-jenis hukuman berat, yaitu hukuman mati dan penjara seumur hidup. Namun dalam kebijakan formulasinya masih mempertim-

Ole-Ole

blt

BLT minyak, bentuk kegagalan pemerintah.
- *Cuma solusi sesaat.*

cuti

CUTI bersama Lebaran 29 April dan 4-6 Mei.
- *Jangan lupa prokes selama liburan ya.*

solusi

HARGA-HARGA naik, pemerintah harus cari solusi.
- *Entong ngantep.*

Si Kabayan

bankan perlindungan kepentingan individu dengan diadakannya ketentuan mengenai penundaan pelaksanaan hukuman mati atau hukuman mati bersyarat dalam masa percobaan 10 tahun, dan dapat diubahnya hukuman penjara seumur hidup menjadi penjara 15 tahun apabila terpidana telah menjalani hukuman minimal 10 tahun dengan berkelakuan baik.

Menilik ketentuan RKUHP, ada harapan bagi terdakwa Herry Heryawan sekiranya dalam masa menunggu fiat eksekusi hukuman mati, RKUHP menjadi KUHP pelaksanaan hukuman mati tidak dilaksanakan karena ketentuannya sudah berubah, atau telah terjadinya perubahan perundang-undangan maka yang dipakai adalah yang menguntungkan terdakwa ***